



BUPATI BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 106 TAHUN 2010

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR,
TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN
GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan pelayanan masyarakat, diperlukan sosok Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya diperlukan peningkatan pendidikan baik atas biaya sendiri maupun atas biaya pemerintah;
- c. bahwa terkait dengan pelaksanaan pendidikan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, diperlukan pengaturan tentang pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Banyumas.
5. Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat Baperdiklat adalah Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri

- Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
 12. Keterangan Belajar adalah Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS Guru dan Bidan, dan PNS Sekretaris Desa yang pada saat diangkat menjadi CPNS atau PNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS atau PNS.
 13. Izin Belajar adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
 14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS/CPNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
 15. Keterangan Pendidikan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS/CPNS yang memiliki Ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.
 16. Keterangan Penggunaan Gelar adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan.
 17. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
 18. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selanjutnya disebut UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
 19. Daftar Penilaian Pekerjaan selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
 20. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
 21. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.

22. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Keterangan Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian keterangan belajar kepada CPNS Guru dan Bidan serta PNS Sekretaris Desa yang sedang menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS/PNS sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS/PNS sesuai dengan formasi.
- (2) Maksud pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS/CPNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal atau pendidikan Dokter Spesialis sesuai dengan formasi.
- (3) Maksud pengaturan Keterangan Pendidikan adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS/CPNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengangkatan sebagai CPNS sesuai dengan formasi.
- (4) Maksud pengaturan Keterangan Penggunaan Gelar adalah sebagai pedoman dalam pemberian Keterangan Penggunaan Gelar kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana tercantum dalam Keterangan Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan.
- (5) Maksud pengaturan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang mempunyai ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS atau setelah diangkat menjadi CPNS agar sesuai dengan jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan Keterangan Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Belajar Kepada CPNS Guru dan Bidan serta PNS Sekretaris Desa yang sedang menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.
- (2) Tujuan pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS/CPNS yang

akan atau sedang menempuh pendidikan formal atau pendidikan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, sehingga dihasilkan PNS/CPNS yang memiliki kompetensi dan/atau mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Daerah.

- (3) Tujuan pengaturan Keterangan Pendidikan adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS/CPNS yang memiliki Ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan sebagai PNS/CPNS.
- (4) Tujuan pengaturan Keterangan Penggunaan Gelar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian keterangan Penggunaan Gelar kepada PNS.
- (5) Tujuan Pengaturan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Kenaikan Pangkat sesuai dengan ijazah yang diperoleh dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan melihat formasi.

BAB III KETERANGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) CPNS tenaga Guru ketika diangkat sedang menempuh pendidikan lebih tinggi, maksimal Strata I atau Diploma IV, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (2) CPNS tenaga Bidan ketika diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi, maksimal Diploma III, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (3) PNS Sekretaris Desa ketika diangkat sedang menempuh pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai PNS, maksimal setingkat SLTA, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (4) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam keputusan Pengangkatan.
- (5) Keterangan Belajar memiliki kekuatan yang sama dengan Surat Izin Belajar.
- (6) Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 5

Keterangan Belajar dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;

- b. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja CPNS/PNS Sekretaris Desa dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
- d. Biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS/PNS Sekretaris Desa yang bersangkutan;
- e. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah.

Pasal 6

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya SPMT

Pasal 7

Keterangan belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Pasal 8

PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh Izin Belajar dari Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 9

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan dengan ketentuan :

- a. Berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, kecuali bagi CPNS dan PNS Guru dapat diberikan Izin sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS/PNS Guru;
- b. Setiap unsur dalam penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. Bidang Pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
- f. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam dinas PNS dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
- h. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah;
- i. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 10

PNS yang melaksanakan Izin belajar berkewajiban :

- a. Tetap melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Tidak melanggar jam dinas;
- c. Melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga nama baik pemerintah daerah.

Pasal 11

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan

Pasal 12

Izin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS BELAJAR

Pasal 13

Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan

Pasal 14

PNS yang diusulkan diberi Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil kecuali bagi CPNS dokter yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis atau CPNS yang akan menempuh pendidikan dokter spesialis dengan sumber biaya dari APBN;
- b. Usia Maksimal untuk jenjang Pendidikan Diploma I, II dan III adalah 30 (tiga puluh) tahun, Jenjang Pendidikan Diploma IV dan Strata 1 adalah 35 (tiga puluh

lima) tahun, Strata 2 adalah 40 (empat puluh) tahun dan Profesi/Strata 3 adalah 45 (empat puluh lima) tahun;

- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. Pangkat / Golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma I, II dan III;
- f. Pangkat / Golongan ruang minimal Pengatur (II/c) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan S1;
- g. Pangkat/ Golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar S2;
- h. Pangkat/ Golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Tugas Belajar S2 dan S3;
- i. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga penyedia dana / sponsor;
- j. PNS yang mutasi dari daerah lain , minimal telah 2 (dua) tahun mengabdikan pada Pemerintah Daerah
- k. Diusulkan oleh pimpinan SKPD dan mendapat persetujuan dari Bupati;
- l. Telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Baperdiklat Kabupaten Banyumas;
- m. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan kembali Tugas Belajar untuk jenjang pendidikan lebih tinggi minimal 4 (empat) tahun setelah selesai menempuh pendidikan, kecuali ditentukan lain oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan lembaga penyedia dana (sponsor)

Pasal 15

- (1) PNS/ CPNS Dokter yang melaksanakan tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan selanjutnya berstatus sebagai pegawai pada BKD.
- (2) CPNS dokter yang sedang atau akan melaksanakan tugas belajar, pengangkatan menjadi PNS dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Kenaikan Pangkat PNS Tugas Belajar sesuai dengan Kenaikan Pangkat Sistem Reguler.

Pasal 16

- (1) PNS Tugas Belajar memiliki hak untuk mendapat bantuan biaya pendidikan sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, dapat berasal dari APBD/APBN, BUMD/BUMN, Lembaga Swasta, atau sponsor lainnya;

- b. Biaya Hidup, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - c. Bantuan pengadaan buku referensi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - d. Bantuan Pembuatan Laporan Akhir/ Skripsi/ Thesis/ Disertasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
 - e. Bantuan biaya wisuda disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar berhak mendapatkan kenaikan pangkat penyesuaian atas ijazah dan izin penggunaan gelar secara otomatis sesuai dengan ijazah pendidikan yang diperoleh

Pasal 17

Bagi CPNS yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis sebelum diangkat menjadi CPNS tidak berhak mendapat bantuan dalam bentuk apapun

Pasal 18

Bantuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dengan cara pembagian beban biaya dan tetap berpedoman pada efisiensi anggaran

Pasal 19

Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun untuk Diploma I, 2 (dua) tahun untuk Diploma II, 3 (tiga) tahun untuk Diploma III, 3 (tiga) tahun untuk Diploma IV dan S1 alih jenjang dari Diploma III, 5 (lima) tahun untuk Diploma IV dan S1 lanjutan dari jenjang SLTA, serta 2 (dua) tahun untuk S2 dan S3.

Pasal 20

Kewajiban PNS Tugas Belajar

- a. Menjaga nama baik dan martabat pemerintah daerah;
- b. Mengikut program belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
- c. Melaporkan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- d. Segera melaporkan hasil belajar pada kesempatan pertama setelah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) PNS yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan pendidikannya karena kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

- (2) Selain mendapat sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETERANGAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS wajib memiliki Keterangan Pendidikan guna pemrosesan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
- (2) Keterangan Pendidikan maksimal diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan/atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Keterangan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat berwenang.

Pasal 23

Keterangan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Telah diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui SKPD masing-masing.
- b. Pendidikan yang diperoleh menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
- c. Pendidikan yang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang.
- d. Pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB VII PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 24

- (1) CPNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan/atau sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS, wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah, melalui pimpinan SKPD tempat CPNS bekerja untuk diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.

- (2) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah, wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui pimpinan SKPD tempat PNS bekerja, untuk diberikan Surat Keterangan Penggunaan gelar akademik.

Pasal 25

Surat Izin Penggunaan Gelar sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendidikan yang telah ditempuh menunjang tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan
- b. telah dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) dari Lembaga Pendidikan yang diikuti;
- c. memiliki Keterangan Belajar atau Izin Belajar atau Keterangan Pendidikan;
- d. telah dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- e. bagi PNS yang telah memenuhi pangkat/ golongan ruang yang sesuai dengan ijazah, keterangan penggunaan gelar dapat diberikan langsung setelah yang bersangkutan melaporkan selesai menempuh pendidikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui SKPD masing-masing.

BAB VIII

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian I

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 26

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda

golongan ruang III/a

- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c

(2) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS;
- b. Telah memiliki pangkat / golongan minimal yang dipersyaratkan;
- c. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
- d. Memiliki izin Belajar, Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan;
- e. Memiliki keterangan penggunaan gelar akademik;
- f. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- g. Setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya.

(3) Golongan / pangkat minimal yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Juru (I/c), syarat pangkat/golongan minimal Juru Muda I/a;
- b. Pengatur Muda (II/a), syarat pangkat/golongan minimal Juru (I/c)
- c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b), syarat pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a)
- d. Pengatur (II/c), syarat pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
- e. Penata Muda (III/a), syarat pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c)
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b), syarat pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a)
- g. Penata (III/c), syarat pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b)

Bagian II

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 27

Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, diatur sebagai berikut :

- a. SMP atau sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru (I/c), apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda I/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- b. SMA atau sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a), apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru (I/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- c. D II atau sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b), apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- d. Sarjana Muda, Akademi atau D III dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c), apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- e. Sarjana (S1) atau D IV dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a), apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- f. Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b), apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- g. Doktor (S3) atau sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c), apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 1 (satu).

Pasal 28

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
- b. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. Memiliki surat keterangan belajar atau izin belajar atau keterangan pendidikan;
- d. Memiliki surat keterangan penggunaan gelar;

- e. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- h. Pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia formasi untuk kenaikan pangkat tersebut.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengajuan usul penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Baperdiklat
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNS yang telah memiliki pangkat minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 29
- (3) Izin Belajar dan Izin Penggunaan Gelar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
- (4) CPNS / PNS yang sedang menempuh pendidikan pada saat diangkat sebagai CPNS atau PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun yang telah menempuh pendidikan tetapi belum mengajukan Izin atau Keterangan Belajar harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2003 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Terkait dengan teknis pelaksanaan akan disusun Standar Operasional dan Prosedur pengajuan dokumen dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 32

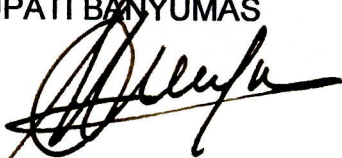
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 1.3.DEC 2010

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

